



KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKPDesa) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional maka Desa harus segera mengadakan perubahan RKPDesa tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 seri D Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten

Bantul Tahun Tanggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 45);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bancana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
  2. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 dan 11 Tahun 2020 tentang Desa Lawan Covid 19 dan Penegasan PKTD;
  3. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
  4. Surat Dirgent PPMD Kemendesa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 dan 10/PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
  5. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 27 April 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, *dy*



BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupeti Bantul c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
  2. Camat Sewon;
  3. Ketua BPD Desa Pendowoharjo;
  4. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN  
SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa) DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

No	Jabatan	Nama	Unsur
1	Penanggungjawab	Baron Nurcahyo, A.Md.	Pj. Lurah Desa
2	Ketua	Maya Fitriyaningsih	Carik Desa
3	Sekretaris	Ngadiman	Ketua LPMD
4	Anggota	Siti Musrifah, S.T.	Kepala Urusan Perencanaan
5	Anggota	Ganang Nur Restu, S.S.	Kepala Urusan TU/ Umum
6	Anggota	Hari Santosa, A.Md.	Kepala Urusan Keuangan
7	Anggota	Sunaryanta	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Anggota	Endarti, S.Kom.	Kepala Seksi Pelayanan
9	Anggota	Riyanto, SIP	Kepala Seksi Pemerintahan
10	Anggota	Mujadi	Dukuh
11	Anggota	Dani Kristianingsih, S.Pd.	Tokoh Masyarakat

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, ✍

BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002